

TINDAK PIDANA PENGEMISAN LANSIA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nur Syamsi Tajriyani, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Email: nur.syamsi.tajriyani-2022@fh.unair.ac.id

Samuel Calvin Hasiando Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Email: samuel.calvin.hasiando-2022@fh.unair.ac.id

Enditianto Abimanyu, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Email: enditianto.abimanyu-2022@fh.unair.ac.id

David Parlinggoman Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Email: david.parlinggoman.sinaga-2022@fh.unair.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p14>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengemisian lansia pada platform media sosial dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pengemisian lansia di platform media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengemisian di tempat umum, termasuk di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 504 KUHP Kolonial. Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan mengenai pengemisian oleh lansia tidak diatur secara khusus, meskipun ada aturan mengenai pemanfaatan anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengemisian lansia di media sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah pengemisian yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk lansia, baik secara offline maupun online. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih perlu ditingkatkan, mengingat belum ada peraturan daerah yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Secara keseluruhan, fenomena pengemisian lansia di media sosial menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga integritas dan keamanan nasional dari praktik-praktik eksploitasi semacam ini.

Kata kunci: Kejahatan, Mengemis pada Lansia, Platform Media Sosial

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the begging of elderly people on social media platforms in relation to the positive legal provisions that apply in Indonesia. This research is a type of normative legal research. The results of this research show that the phenomenon of begging for elderly people on social media platforms in relation to positive legal provisions in Indonesia, can be concluded that the act of begging in public places, including on social media, can be categorized as a criminal act according to Article 504 of the Colonial Criminal Code. However, in the new National Criminal Code, provisions regarding begging by the elderly are not specifically regulated, although there are regulations regarding the use of children to beg. This shows that there is a legal vacuum regarding begging for elderly people on social media. The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has issued a Circular to prevent begging that exploits vulnerable groups, including the elderly, both offline and online. However, the implementation and enforcement of laws regarding this matter still need to be improved, considering that there are no regional regulations that follow up on the Circular Letter. Overall, the phenomenon of begging for the elderly on social media shows the need for clearer regulations and strict law enforcement to protect vulnerable groups and maintain national integrity and security from exploitative practices of this kind.

Keywords: Crime, Begging The Elderly, Social Media Platform

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, tindak pidana pengemisan yang dikenal bukan hanya tindak pidana pengemisan konvensional yang umum dijumpai di pinggir jalan, tempat wisata, maupun area publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat, namun tindak pidana pengemisan juga sudah mulai dilakukan melalui platform media sosial. Saat ini media sosial yang diklaim sebagai alat komunikasi yang paling canggih menawarkan berbagai bentuk sajian tidak fenomenal tetapi juga menggiurkan, dengan berbagai cara dan alasan mereka melakukan kegiatan pengemisan untuk memperoleh simpati dan belas kasihan masyarakat. Perkembangan media sosial yang sangat pesat terjadi pada awal tahun 2020 dimana terjadi wabah pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Seiring dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat kala itu, tentu berbagai upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, mulai dari adanya pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah seperti penerapan Social Distancing maupun anjuran-anjuran dari dunia.¹ Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi di Indonesia berdampak pada segala aspek kehidupan terutama media sosial dikarenakan pada masa tersebut memaksa banyak orang untuk hidup dalam dunia maya demi mencegah penularan virus. Bahkan di Indonesia pengguna sosial media pada masa pandemi meningkat hingga 10 juta jiwa dibandingkan sebelum masa pandemi tercatat ada 160 juta jiwa yang menggunakan sosial media pada masa pandemi.²

TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial yang digandrungi masyarakat di banyak negara. Aplikasi tersebut juga cukup populer di Indonesia, terutama pada masa pandemi Covid-19. Menurut data yang dihimpun Statista, Indonesia merupakan negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Jumlah penggunanya mencapai 99,07 juta pada April 2022, satu peringkat di bawah Amerika Serikat yang memiliki 136,42 juta pengguna. Negara dengan pengguna TikTok terbesar lainnya adalah Brasil dengan 73,58 juta pengguna. Diikuti Meksiko 50,52 juta, Vietnam 45,82 juta, Filipina 40,36 juta, Thailand 38,38 juta, Turki 28,68 juta, serta Pakistan 24,05 juta pengguna. Sebelumnya, aplikasi TikTok sempat dilarang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Juli 2018 karena konten-konten di dalamnya dianggap tidak mendidik. Namun, larangan itu kemudian dicabut dan TikTok kembali meraih kepopuleran di Indonesia sampai saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada beberapa bulan terakhir pemberitaan media nasional diwarnai oleh penyalahgunaan aplikasi TikTok oleh oknum tertentu. Penyalahgunaan tersebut diawali dengan penggunaan fitur "Saweria" dimana seseorang dapat memperoleh keuntungan dari "Live Streaming" yang dilakukan pada platform TikTok dengan teknis penonton memberikan "gift" atau hadiah kepada "streamer" dengan catatan streamer menuruti apapun permintaan dari penonton. Banyak yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang ketenaran dan keuntungan yang didapat dengan melakukan live streaming di akun media sosialnya.³

¹Ummu Ainah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm.36.

²Togi Prima Hasiholan, Pratami, Rezki., Wahid, Umaimah, *Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona COVID-19*, *CommuniVerse : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, (No. 2). (2020): 70-90.

³Fuadi Isnawan, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena "Mengemis" Online Melalui Media Sosial*, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2023): 116-118.

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang tidak main-main. Fenomena "Pengemis online" di platform media sosial TikTok saat ini tengah marak terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kreator konten dengan mengeksploitasi diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan hadiah. Perbuatan mengemis dilakukan karena di benak mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴

Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.⁵ Kemiskinan yang diawali dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit, menjadi penyebab tingkat kemiskinan terus menerus bertambah maka kuantitas pengemis juga semakin meningkat.⁶ Kegiatan yang lakukan "Pengemis Online" tersebut pun beragam. Mulai dari mandi lumpur, berendam di air kotor, hingga mengguyurkan diri dengan air dingin selama berjam-jam. Tak jarang, objek eksploitasi tersebut merupakan orang tua atau lansia. Tidak sedikit yang memberikan hadiah, namun banyak juga yang mengecam. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan tujuan dari penggunaan sosial media TikTok yaitu untuk mengasah kreativitas anak dalam membuat konten video pendek dengan berbagai musik yang tersedia.⁷

Fenomena pengemisan lansia melalui aplikasi TikTok salah satunya dilakukan oleh pengguna TikTok TM Mud Bath "@intan_komalasari92" yang dikelola oleh Sultan Akhyar yang memanfaatkan lansia untuk melakukan aksi live mandi lumpur. Pengguna TikTok Sultan Akhyar memanfaatkan fitur 'gift' yang ada di TikTok yang dapat ditukarkan menjadi uang. Nenek Raimin yang berusia 66 Tahun merupakan salah satu lansia yang dimanfaatkan untuk melakukan live TikTok mandi lumpur. Sultan Akhyar menilai apabila lansia yang melakukan mandi lumpur dalam live TikTok akan lebih mendapat banyak simpati dari masyarakat pengguna TikTok yang kemudian memberikan 'gift'. dari fitur 'gift' tersebut selanjutnya dapat dicairkan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, berdasarkan fenomena penyalahgunaan teknologi informasi eksploitasi lansia pada sosial media TikTok, penulis tertarik dalam mengkaji fenomena pengemisan lansia pada platform media sosial dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini yakni: bagaimana fenomena pengemisan lansia di platform media sosial apabila dikaji menurut ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah, oleh karenanya penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena pengemisan lansia di platform

⁴ Indah Permatasari, & Iriani Ismail, Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2014): 60- 80.

⁵Urfaa Fajarwati, Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi). *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, (2014): 68-79.

⁶Umi Supraptingsih, Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi. *Karsa*, Vol. 18, No. 2, (2010), : 170- 185.

⁷ Tri Buana, Dwi Maharani, Penggunaan Aplikasi Tik Tok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak, *Jurnal Inovasi*, Vol. 14, No. 1, (2020): 1-20.

media sosial apabila dikaji menurut ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori hukum pidana dan hukum positif yang ada, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pengemisan Lansia Di Platform Media Sosial Apabila Dikaji Menurut Ketentuan-Ketentuan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, yang dalam Bahasa Inggris disebut *delict*.⁹ Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁰ Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah tindak pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah: adanya subjek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹¹ Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1994), hlm.155.

⁹Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2013), hlm.78.

¹⁰Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, (1983), hlm.20.

¹¹S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, (2002), hlm.44.

subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Perlu diingat bahwa didalam aplikasi tersebut juga mengatur mengenai hal-hal yang menimbulkan hak moral yang timbul sehingga tentu hal tersebut perlu diperhatikan.¹²Selain itu juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak aplikasi tersebut dengan *Content Creator*.¹³

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana di Indonesia secara umum diatur baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Kolonial), maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), serta dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur mengenai ketentuan pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang menarik untuk diulas yaitu tindak pidana pengemisan oleh lansia melalui platform media sosial.

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP. Ditinjau dari Pasal 504 KUHP Kolonial, mengenai tindak pidana pengemisan diatur bahwa: "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu, dan Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan". Berikut ini adalah unsur-unsur pengemisan dalam Pasal 504 KUHP Kolonial:

1. Barangsiapa : Merujuk pada subjek hukum dalam KUHP Kolonial (orang perorangan), yaitu orang yang melakukan tindak pidana.
2. Mengemis : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengemis", berasal dari "emis" dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Untuk seorang yang melakukan kegiatan meminta-minta disebut dengan "pengemis".
3. Di muka umum : Yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.¹⁴

Mengenai unsur 'di muka umum', peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara tegas apakah di muka umum hanya

¹²Dhea Yulia Maharani, Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi TikTok Dan Penggadaannya Dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No. 1, (2021): 40-62.

¹³ Tri Pamungkas, et.al. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2019) : 380- 394.

¹⁴ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Dalam KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni, (1983), hlm.140-147.

mencakup kegiatan yang dilakukan secara konvensional (di depan publik) atau juga mencakup kegiatan yang dilakukan melalui platform media sosial. Apabila merujuk pada pendapat S.R. Sianturi, S.H., di atas, di muka umum dapat dikatakan mencakup platform media sosial karena dalam media sosial masyarakat bebas untuk mengakses konten-konten yang disajikan pada platform media sosial tersebut.

Berbeda dengan KUHP Kolonial, dalam KUHP Nasional hanya mengatur mengenai tindak pidana pemanfaatan pengemis terhadap Anak yaitu pada Pasal 425 Ayat (1) "Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa Anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)." Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP.¹⁵ Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai pemanfaatan pengemis terhadap Anak dan untuk lansia tidak diatur lebih lanjut.

Sebelumnya dalam Rancangan KUHP Nasional telah dirumuskan larangan adanya pengemis dalam Pasal 505 ayat (1) yang mengatur, "Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan." ayat (2) merumuskan, "Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan". Namun pada saat diundangkannya KUHP Nasional, ketentuan tersebut dicabut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dengan tidak berlakunya aturan mengenai larangan pengemis dalam KUHP Nasional tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Kegiatan Eksploitasi dan/ atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/ atau Kelompok Rentan Lainnya yang menghimbau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk mencegah kegiatan pengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial yang memanfaatkan para lansia, anak, penyandang disabilitas, dan/ atau kelompok rentan lainnya selanjutnya dalam isi Surat Edaran tersebut pada poin 2, dijelaskan bahwa apabila ditemukan kegiatan mengemis dan/atau yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya harus melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Namun hingga saat ini belum ada peraturan daerah lebih lanjut yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut.

Selayaknya tindak pidana lain yaitu melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau

¹⁵M Paulus, & Eduard. Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum. *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, (2016): 52-63.

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana pengemisian tidak diatur dalam UU ITE tersebut. Sehingga sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sanksi bagi orang yang melakukan pengemisian melalui platform media sosial, yang dalam hal ini adalah lansia.

Selain tidak adanya aturan yang mengatur larangan mengemis bagi lansia di KUHP Nasional, rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.¹⁶

Pernyataan terkait tanggungjawab negara dalam kesejahteraan sosial, warga miskin, dan kemiskinan diperkuat dengan amanat Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ditinjau dari amanat dari kedua pasal UUD-1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan, dan jaminan sosial kepada setiap warga negara terlebih pada fakir miskin.

Terlebih dilansir dari laman Sindo News, dr. Dyah Novita Anggraini, mandi dengan air lumpur sangat mungkin menimbulkan bahaya untuk kesehatan kulit diantaranya. Kulit Keriput dan Terkelupas Mandi di air lumpur, apalagi dalam waktu yang lama bisa membuat kulit menjadi keriput. Kondisi ini dapat membuat kulit di area tertentu terkelupas, terutama pada telapak kaki atau telapak tangan. 2. Gatal dan Timbul Luka Selain kulit terkelupas, paparan lumpur yang kotor juga bisa memicu rasa gatal. Bila rasa gatal ini membuat Anda terus menggaruknya, maka akan timbul luka terbuka. Jika luka bekas garukan ini bisa jadi gerbang masuknya bakteri ke dalam kulit. 3. Infeksi Kulit Luka terbuka mengundang bakteri yang bisa menginfeksi jaringan kulit. Infeksi kulit yang paling umum terjadi adalah selulitis. Infeksi kulit ini menimbulkan kemerahan, pembengkakan, dan nyeri pada area kulit yang terinfeksi. Bahaya mandi lumpur lain yang mengintai, yakni terbentuknya abses di kulit. Gejalanya mirip dengan selulitis tapi disertai benjolan berisi nanah. 4. Eksim Terakhir,

¹⁶ Siagian & Matias, Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan, *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 2, (2013): 80- 92.

mandi lumpur juga bisa menimbulkan efek samping yang buruk pada orang dengan kulit sensitif. Reaksi alergi dan eksim bisa saja terjadi jika kondisi kulitnya sensitif. Bila terkena eksim, kulit akan menjadi kering berisik, terasa sangat gatal, dan kadang disertai pembengkakan.¹⁷

Selain itu, Bagong juga menyoroti tentang fenomena kesenangan yang timbul akibat melihat orang menderita. Dalam platform tersebut, masyarakat akan memberi lebih banyak kalau si pengemis “tersiksa” lebih besar, seperti mengguyur lebih banyak hingga berendam lebih lama. Dari fenomena tersebut pun, Bagong mengemukakan adanya kreator konten yang mencoba memanfaatkan orang tua mereka. Menurutnya, dibelakang layar akan banyak anak muda yang berperan, terutama dalam mengoperasikan media sosial tersebut. “Itu yang harus ditangkap. Ini masuk kategori orang yang bukan karena terpaksa tapi justru dia mengeksploitasi penderitaan orang-orang yang tidak berdaya untuk memperkaya dirinya sendiri”. Perihal fenomena tersebut, pemerintah harus mampu melakukan perang wacana. Sebabnya, “Pengemis Online” tidak bisa ditindak seperti halnya pengemis pada umumnya yang dapat diatasi dengan bantuan Dinas Sosial atau Satpol PP. Bagong menegaskan, biar masyarakat yang akan menghakimi hal tersebut dengan cara tidak menyumbang atau tidak menonton konten tersebut.¹⁸

Tindak pidana pengemisian oleh lansia pemeran mandi lumpur pada Live TikTok di atas apabila ditinjau dari perspektif lain, dapat bermuara pada tindakan *New Slavery* atau perbudakan modern. Nurhadi menyatakan bahwa perbudakan modern diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya. Akibatnya, kemerdekaan orang tersebut terampas dan kemudian dieksploitasi demi kepentingan individu atau komersil.¹⁹ Selanjutnya Nurhadi juga menambahkan bahwa perbudakan modern terdapat beberapa jenis diantaranya: perdagangan manusia, kerja paksa tenaga kerja terikat, perbudakan berbasis keturunan, perbudakan anak-anak, dan pernikahan paksa. Jika ditinjau dari jenisnya, kasus pengemisian oleh lansia mandi lumpur pada platform TikTok termasuk ke dalam perbudakan dengan praktik perdagangan manusia.²⁰

Selain itu juga ditemukan fakta lain bahwa dari hasil live TikTok Sultan Akhyar diketahui telah membeli beberapa barang mewah. Dilansir dari laman Bandung Suara Konten Kreator atau Pemilik Akun @intan_komalasari92 yang viral sebab konten emak-emak mandi lumpur membagikan foto barang-barang mewah. Pada foto-foto yang diunggah pada akun facebooknya, Sultan Akhyar dan sang istri memperlihatkan beberapa barang mewah termasuk handphone, uang tunai dan motor ninja. Diketahui barang-barang tersebut Akhyar dapatkan dari saweran gift TikTok untuk konten yang

¹⁷ TimSINDOnews. (2023). Di Balik Tren Mandi Lumpur yang Viral, ini Bahayanya Bagi Kesehatan!. Life Style Sindo News. Retrieved from <https://lifestyle.sindonews.com/read/1010375/155/di-balik-tren-mandi-lumpur-yang-viral-ini-bahayanya-bagi-kesehatan-1675152061/10>, diakses pada 10 Februari 2023.

¹⁸ Bagong Suyanto. (2023). Sosiolog UNAIR Tanggapi Fenomena Pengemis Online yang Mulai Menjamur. Retrieved from <https://unair.ac.id/sosiolog-unair-tanggapi-fenomena-pengemis-online-yang-mulai-menjamur/>, diakses pada 7 Februari 2023.

¹⁹Nurhadi. (2022). Ini 6 Bentuk Perbudakan Modern. Retrieved from <https://nasional.tempo.co.id/read/1554393/ini-6-bentuk-perbudakan-modern>, Diakses pada 10 Februari 2023.

²⁰ *Ibid.*

dibuatnya. Sultan juga mengutarakan "Alhamdulillah hasil TikTok' baru beli kas 35 juta Ninja 4 Tak Hitam. Memang kerja tak mengecewakan hasil... Mantap go sukses".

Berkaitan dengan itu untuk mengetahui apakah perbuatan pengemisan lansia pada platform TikTok melalui konten mandi lumpur dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karenanya, jika melihat fenomena 'ngemis online' pada platform sosial media TikTok yang dilakukan oleh lansia, menurut Pasal 504 KUHP Kolonial, hal tersebut merupakan suatu tindak pidana berupa pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam KUHP Nasional tidak mengatur larangan mengemis yang dilakukan oleh lansia.

4. KESIMPULAN

Fenomena pengemisan lansia di platform media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengemisan di tempat umum, termasuk di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 504 KUHP Kolonial. Pasal ini mengancam siapa pun yang mengemis di muka umum dengan pidana kurungan. Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan mengenai pengemisan oleh lansia tidak diatur secara khusus, meskipun ada aturan mengenai pemanfaatan anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengemisan lansia di media sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah pengemisan yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk lansia, baik secara offline maupun online. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih perlu ditingkatkan, mengingat belum ada peraturan daerah yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Secara keseluruhan, fenomena pengemisan lansia di media sosial menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga integritas dan keamanan nasional dari praktik-praktik eksploitasi semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2013).
Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, (1983).

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1994).

S.R Sianturi, *Tindak Pidana Dalam KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni, (1983).

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, (2002).

Jurnal

Dhea Yulia Maharani, Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tik Tok Dan Pengadaannya Dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No. 1, (2021): 40-62.

Fuadi Isnawan, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, No. 1, (2023): 116-118.

Indah Permatasari, & Iriani Ismail, Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 1, No. 1, (2014): 60- 80.

M Paulus, & Eduard. Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum. *Lex et Societatis* IV, No. 2, (2016): 52-63.

Siagian & Matias, Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan, *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, No. 2, (2013): 80- 92.

Togi Prima Hasiholan, Pratami, Rezki., Wahid, Umaimah, Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona COVID-19, *CommuniVerse : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, No. 2 (2020): 70-90.

Tri Buana, Dwi Maharani, Penggunaan Aplikasi Tik Tok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak, *Jurnal Inovasi* 14, No. 1, (2020): 1-20.

Tri Pamungkas, et.al. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1, (2019) : 380-394.

Umi Supraptingsih, Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi. *Karsa* 18, No. 2, (2010), : 170- 185.

Urfaa Fajarwati, Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi). *Jurnal Ilmiah Psyche* 8, No. 2, (2014): 68-79.

Skripsi

Ummu Ainah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Website

Bagong Suyanto. (2023). Sosiolog UNAIR Tanggapi Fenomena Pengemis Online yang Mulai Menjamur. Retrieved from <https://unair.ac.id/sosiolog-unair-tanggapi-fenomena-pengemis-online-yang-mulai-menjamur/>, diakses pada 7 Februari 2023.

Nurhadi. (2022). Ini 6 Bentuk Perbudakan Modern. Retrieved from <https://nasional.tempo.co.id/read/1554393/ini-6-bentuk-perbudakan-modern>, Diakses pada 10 Februari 2023.

TimSINDOnews. Di Balik Tren Mandi Lumpur yang Viral, ini Bahayanya Bagi Kesehatan!. Life Style Sindo News. (2023). Retrieved from <https://lifestyle.sindonews.com/read/1010375/155/di-balik-tren-mandi-lumpur-yang-viral-ini-bahayanya-bagi-kesehatan-1675152061/10>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Kegiatan Eksploitasi dan/ atau Kegiatan Mengemis.